



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR : 2 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN PENYEDIAAN KETENAGALISTRIKAN YANG TIDAK TERHUBUNG JARINGAN TRANSMISI NASIONAL (JTN) DI WILAYAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelarasan tugas pemerintahan di bidang ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455 K/40.MEM/2000, maka untuk melaksanakan tugas pemerintahan tersebut dipandang perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Penyediaan Ketenagalistrikan yang tidak Terhubung Jaringan Transmisi Nasional (JTN) di Kabupaten Bintan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang- undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3603);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4469);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4605);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahan ke empat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

17. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455K/40/MEN/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
18. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 865K/30/MEN/2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan;
19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 14).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG IZIN PENYEDIAAN KETENAGALISTRIKAN YANG TIDAK TERHUBUNG JARINGAN TRANSMISI NASIONAL (JTN) DI KABUPATEN BINTAN.

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan
3. Bupati adalah kepala daerah Kabupaten Bintan.
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan.
6. Pengelolaan adalah kegiatan di bidang Ketenagalistrikan yang meliputi inventarisasi, perencanaan, pendayagunaan, pelestarian dan pengembangan, pemanfaatan, perizinan, penjualan, konservasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Ketenagalistrikan.
7. Sumber energi adalah segala sesuatu sumber energi yang dimanfaatkan menjadi tenaga listrik.
8. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan tenaga listrik dan penunjang tenaga listrik.
9. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai komunikasi, elektronika atau syarat.
10. Penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.
11. Rencana umum ketenagalistrikan daerah yang selanjutnya RUKD adalah kebijakan umum di bidang ketenagalistrikan yang mencakup antara prakiraan kebutuhan tenaga listrik, potensi sumber energi primer dan jalan lintasan transmisi sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah.

13. Pemanfaatan tenaga listrik adalah semua produk atau alat yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk berfungsinya produk atau alat tersebut.
14. Sistem tenaga listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik.
15. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
16. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
17. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen.
18. Penjualan tenaga listrik adalah suatu kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
19. Konsultasi Ketenagalistrikan adalah segala kegiatan yang bersifat non fisik yang meliputi studi kelayakan, perencanaan, rekayasa, pengawasan, dan pengujian di bidang penyelesaian dan pemanfaatan tenaga listrik.
20. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, yang selanjutnya disingkat PKUK adalah Badan Usaha Milik Negara yang disertai tugas oleh Pemerintah semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
21. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat UKS, adalah usaha pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan sendiri.
22. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri, yang selanjutnya disingkat IUKS, adalah Izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Koperasi, Swasta dan BUMN/BUMD atau Lembaga Negara lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
23. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disingkat UKU, adalah usaha pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan umum.
24. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum, yang selanjutnya disingkat IUKU, adalah Izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Koperasi, Swasta dan BUMN/BUMD untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
25. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan atau benda lain yang terkait dengan tanah tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah bermaksud melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian Ketenagalistrikan.

Pasal 3

Pemberian Izin Penyediaan Ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat.

BAB III USAHA KETENAGALISTRIKAN

Pasal 4

- (1) Usaha Ketenagalistrikan terdiri dari :
 - a. Usaha penyediaan tenaga listrik
 - b. Usaha Penunjang tenaga listrik
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jenis usaha :
 - a. Pembangkitan tenaga listrik
 - b. Transmisi tenaga listrik
 - c. Distribusi tenaga listrik
- (3) Usaha Penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jenis usaha :
 - a. Konsultasi yang berhubungan dengan ketenagalistrikan
 - b. Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan
 - c. Pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan
 - d. Pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi / badan usaha yang melakukan kegiatan penyediaan tenaga listrik baik untuk kepentingan sendiri maupun penyediaan ketenagalistrikan serta badan / orang pribadi penunjang tenaga listrik harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh izin, pemohon harus terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Jenis Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 5 terdiri dari :
 - a. Izin Operasi
 - b. Izin Penyediaan dan Penunjang Tenaga Listrik
 1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS).
 2. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUKU).
 3. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL)
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah izin untuk mengoperasikan Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas terpasang diatas 200 kVA.
- (3) Izin Penyediaan dan Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah untuk melakukan Usaha Penyediaan dan Penunjang Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.

Pasal 7

A. Syarat-syarat dan Tata Cara perolehan izin, antara lain :

1. Persyaratan untuk permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) :

- a. Permohonan IUKS diajukan secara tertulis kepada Bupati, bermaterai cukup dengan melampirkan antara lain :
 - 1) akte pendirian perusahaan;
 - 2) gambar tata letak lingkungan;
 - 3) gambar denah instalasi;
 - 4) gambar diagram garis tunggal instalasi;
 - 5) uraian rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik;
 - 6) persetujuan studi AMDAL / UKL / UPL.
- b. Pemohon IUKS wajib membuat Surat Pernyataan di atas kertas materai, bahwa jumlah bahan bakar yang digunakan tidak melebihi perkiraan kebutuhan pembangkit sesuai peruntukannya.
- c. Perubahan permohonan yang telah diajukan, diberitahukan secara tertulis oleh Pemohon IUKS kepada Bupati.
- d. IUKS diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

2. Persyaratan untuk permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) :

- a. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum yang tidak masuk jaringan transmisi nasional / regional diberikan oleh Bupati.
- b. Permohonan IUKU diajukan kepada Bupati, dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, dengan melampirkan antara lain data :
 - 1) lokasi proyek;
 - 2) jenis dan kapasitas pembangkit tenaga listrik / transmisi / distribusi;
 - 3) jenis energi primer yang digunakan;
 - 4) wilayah usaha;
 - 5) pembangunan;
 - 6) jadwal pendanaan;
 - 7) jadwal pengoperasian;
 - 8) jadwal penggunaan tenaga kerja asing maupun lokal baik selama masa pembangunan maupun selama masa beroperasi;
 - 9) gambar, peta dan dokumen lain yang diperlukan, dan
 - 10) dokumen persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan.
- c. Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan IUKU diterima dengan lengkap. Bupati sesuai dengan kewenangannya mengambil keputusan untuk memberi atau tidak memberi IUKU. Permohonan yang ditolak diberitahukan secara tertulis.
- d. IUKU menjadi batal demi hukum apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan IUKU pembangunannya belum dimulai.
- e. IUKU diberikan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang.

3. Tata cara pemberian Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik :

- a. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik diberikan berdasarkan permohonan.

- c. Permohonan dilengkapi dengan dokumen antara lain :
- 1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 2) Sertifikat Registrasi Perusahaan yang diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang;
 - 3) Daftar Riwayat Hidup Pemimpin Badan Usaha;
 - 4) Daftar Riwayat Hidup Penanggung Jawab Teknik;
 - 5) Sertifikat Penanggung Jawab Teknik yang sesuai dengan jenis dan penggolongannya;
 - 6) Daftar tenaga kerja tetap;
 - 7) Daftar peralatan kerja dan alat ukur yang berfungsi dengan baik.

Pasal 8

- (1) Masa berlaku izin adalah sebagai berikut :
 - a. Izin Operasi selama 3 (tiga) tahun.
 - b. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) selama 5 (lima) tahun.
 - c. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUKU) selama 15 (lima belas) tahun.
 - d. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL) selama 5 (lima) tahun.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk itu.
- (3) Permohonan perpanjangan izin diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya izin.

Pasal 9

- (1) Izin Penyediaan Ketenagalistrikan diberikan atas nama pemohon / badan usaha.
- (2) Izin tidak dapat dipindahtangankan atau dikerjasamakan kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan Bupati.

Pasal 10

- (1) Izin dapat dicabut apabila :
 - a. Pemegang Izin tidak memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Izin.
 - b. Pemegang Izin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban.
 - c. Pemegang Izin tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan Sanksi Administrasi berupa :
 - a. Peringatan Tertulis atau
 - b. Pencabutan Sementara Izin, atau
 - c. Pencabutan Izin.
- (3) Permohonan perpanjangan izin diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya izin.

BAB V BATASAN KEWENANGAN

Pasal 11

- (1) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) dengan kapasitas terpasang diatas 200 kVA diberikan oleh Bupati.
- (2) Izin Penyediaan dan Penunjang Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum diberikan oleh Bupati.
- (3) Pengoperasian Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dengan Kapasitas Terpasang dibawah 200 kVA harus mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

Pemegang Izin Penyediaan Ketenagalistrikan berhak untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Izin yang diberikan.

Pasal 13

Pemegang Izin berkewajiban untuk:

- a. Mempertanggungjawabkan atas segala akibat yang ditimbulkan dari Hak Izin yang diberikan
- b. Menyampaikan laporan setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati mengenai usahanya dalam bentuk laporan atau format yang ditetapkan.
- c. Melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan kerja serta kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Memberdayakan potensi masyarakat setempat.
- e. Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standard mutu dan keandalan yang berlaku.
- f. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan memperhatikan hak-hak konsumen sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- g. Memperhatikan keselamatan Ketenagalistrikan.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber energi dan Ketenagalistrikan yang tidak terhubung JTN dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Instansi terkait.
- (2) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- b. Pengembangan usaha.
- c. Optimasi Pemanfaatan Sumber energi setempat, termasuk Pemanfaatan Energi Terbarukan maupun yang Tidak Terbarukan.
- d. Perlindungan lingkungan.
- e. Pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi pada pembangkitan tenaga listrik.
- f. Pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk rekayasa dan kompetensi tenaga listrik.
- g. Keandalan dan kecukupan Penyediaan Tenaga Listrik.
- h. Tercapainya standarisasi dalam bidang Ketenagalistrikan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Setiap Pemegang Izin Penyediaan Ketenagalistrikan dapat melakukan penjualan tenaga listrik.
- (2) Harga Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) RUKD disusun dengan memperhatikan kondisi dan aspirasi masyarakat di daerah.
- (2) RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai acuan Pembangunan Ketenagalistrikan di Daerah agar bermanfaat, efisien, optimal dalam Pemanfaatan Sumber Daya Energi, berkeadilan, berkelanjutan, menjamin keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Penyusunan RUKD Daerah memperhatikan RUKN, RUKD dan RPTL.
- (4) Tata cara penyusunan RUKD mengacu pada Pedoman Penyusunan RUKN dan RUKD yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka surat Izin yang diterbitkan sebelumnya dinyatakan :

- a. Tetap berlaku sampai masa Izin berakhir.
- b. Wajib didaftar dan memiliki Izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal **6 Februari 2008**

BUPATI BINTAN



H. ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di Kijang
pada tanggal **6 Februari 2008**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN



Drs. H. AZIRWAN, MA